



BUPATI NAGAN RAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagas Raya Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai jenis pajak-pajak daerah;
  - b. bahwa berdasarkan tarif perhitungan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni (Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) ayat (1) tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditetapkan dengan Qanun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagas Raya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagas Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
dan  
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 Berbunyi:
  - a. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan Paling tingginya 25% (dua puluh lima persen).
  - b. Ketentuan Tarif Pajak Mineral Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 2.....

Pasal 2


Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 19 Agustus 2019 M  
18 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA  
  
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 21 Agustus 2019 M  
20 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
  
T. R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (3/44/2019)

PENJELASAN ATAS

QANUN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Sebungan dengan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah perubahan dilakukan dengan memperhatikan adanya kemajuan dan perkembangan indek harga perekonomian dimasyarakat Kabupaten Nagan Raya maka pemerintah Nagan Raya melakukan Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 25